



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 266 TAHUN 2018

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA DATA SISTEM INFORMASI KELUARGA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Keluarga Berencana “Pembangunan Keluarga” dalam hal Data dan Informasi Keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow selatan, perlu menunjuk Tim Pengelola Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
- b. bahwa yang nama-nama tersebut pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pengelola Data Sistem Informasi Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

f

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1232);
6. Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pengelola Data Sistem Informasi Keluarga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. bertanggung jawab terhadap pencatatan Data Basis Online Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Bina Ekonomi Keluarga, Pusat Informasi Konseling Remaja dan Kelompok Keluarga Berencana yang ada di tiap-tiap Kecamatan setiap Bulan; dan
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap cakupan Data Basis setiap Bulan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal, 21 Juni 2018

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 


ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :

1. Kepala BKKBN RI, di Jakarta ;
2. Bupati Bolaang Mongondow Selatan, di Bolaang Uki (sebagai laporan);
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI
BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 266 TAHUN 2018
TENTANG
PENUNJUKKAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI
KELUARGA

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Selpiana H. Deowali, S.ST	Dinas PPKBPPA Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Kepala Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Ketua
2.	Harlis Monoarfa, S.P	BKKBN RI	PNS Penyuluh KKBPK	Sekretaris
3.	Sumrawati Pakaya, SE	BKKBN RI	PNS Penyuluh KKBPK	Anggota

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 


ISKANDAR KAMARU